

INKONSISTENSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN DENGAN GANGGUAN JIWA DALAM SISTEM PERADILAN INDONESIA

Sri Rejeki Monoarfa

Fakultas Hukum Bisnis, Universitas Dumoga Kotamobagu

mierzmb@gmail.com, gizcamokodongan@gmail.com, Srejekimonoarfa2024@gmail.com

Abstract: This study aims to examine criminal accountability for perpetrators of murder who have mental disorders, with an emphasis on legal norms and human rights principles in the Indonesian criminal justice system. The method used is normative juridical with the support of literature studies, in order to trace the application of the principle of error to individuals who are mentally declared incapable. The results of the study show that there are inconsistencies in the application of Article 44 of the Criminal Code, especially related to the unclear standards of psychiatric evaluation and weak coordination between legal institutions and mental health institutions. The study also compares practices in several other countries and emphasizes the need for a restorative approach that is able to maintain a balance between public safety and the protection of human dignity. In conclusion, legal reform is needed that is more in favor of proportional justice while ensuring respect for the rights of people with mental disorders (ODGJ).

Keywords : Criminal Liability, Mental Disorders (ODGJ), Article 44 of the Criminal Code

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa, atau yang dikenal dengan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), merupakan persoalan yang kompleks dalam sistem peradilan pidana Indonesia. (Latili, 2025) Secara normatif, hukum pidana menegaskan bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun, dalam praktiknya, penanganan terhadap ODGJ yang melakukan tindak pidana sering kali menimbulkan inkonsistensi. (Novianti & Soponyono, 2024) Hal ini disebabkan belum adanya standar yang jelas mengenai evaluasi kejiwaan, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan tenaga kesehatan jiwa, serta perbedaan interpretasi hakim dalam menjatuhkan putusan. (Raharjanti dkk., 2021) Situasi tersebut tidak hanya berdampak pada kepastian hukum, tetapi juga menimbulkan perdebatan serius dari perspektif keadilan dan kemanusiaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis inkonsistensi dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ pelaku pembunuhan dalam sistem peradilan Indonesia, serta memberikan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih adil dan manusiawi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi penyandang gangguan jiwa, sekaligus memberikan keadilan yang proporsional bagi korban maupun masyarakat luas.

Secara teoritik, penelitian ini berlandaskan pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) sebagai salah satu prinsip fundamental dalam hukum pidana. (Nugroho & Ekanugraha, 2023) prinsip ini menegaskan bahwa “seseorang baru dapat dipertanggungjawabkan apabila perbuatan yang dilakukannya disertai dengan kesalahan dalam arti adanya kemampuan bertanggung jawab, kesengajaan, atau kealpaan.” Prinsip ini mengandaikan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada individu yang mampu secara sadar memahami akibat dari perbuatannya. Dalam konteks ODGJ, asas tersebut berhadapan dengan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa seseorang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa tidak dapat dipidana. Namun, seperti dicatat Andi Hamzah, ketidakjelasan standar penilaian “tidak mampu bertanggung jawab” sering kali menimbulkan perbedaan tafsir di kalangan aparat penegak hukum. Permasalahan inilah yang membuat penerapan Pasal 44 KUHP rentan menimbulkan ketidakpastian hukum. (Lobach, 2025)

Sejumlah penelitian mutakhir memperkuat urgensi kajian ini. Pangestu, Sugiarta, dan Dinar menyoroti lemahnya pemahaman aparat hukum mengenai kondisi kejiwaan terdakwa, yang

berdampak pada proses peradilan yang tidak adil.(Supriadi dkk., 2019) Sementara itu, Komang Sandju dan Nim Bayu Mustika menemukan bahwa putusan hakim terhadap ODGJ cenderung berbeda-beda, sangat bergantung pada bukti medis yang tersedia dan interpretasi hukum masing-masing hakim.(Sanju dkk., 2023) Dengan demikian, penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan tersebut melalui analisis normatif dan studi kasus, guna memberikan solusi yang dapat memperkuat harmonisasi antara hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ.

PERMASALAHAN

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada inkonsistensi penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Secara normatif, Pasal 44 KUHP menegaskan bahwa seseorang dengan gangguan jiwa tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab, namun dalam praktik sering terjadi perbedaan tafsir dan ketidakpastian hukum akibat lemahnya standar evaluasi kejiwaan serta kurangnya koordinasi antara aparat hukum dan tenaga medis. Kondisi ini menimbulkan persoalan serius, tidak hanya dalam menjamin keadilan bagi korban dan pelaku, tetapi juga dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi ODGJ. Oleh karena itu, penting dilakukan kajian hukum yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku pembunuhan dengan gangguan jiwa untuk menemukan solusi yang adil, manusiawi, dan sesuai dengan prinsip keadilan pidana.

METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai pendekatan utama.(Rohman dkk., 2024) Penelitian yuridis normatif dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis aturan hukum positif yang berlaku, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan yang relevan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa (ODGJ).

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta putusan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi terkait kasus ODGJ. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku-buku hukum pidana, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan penelitian terdahulu yang relevan. Sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum yang mendukung pemahaman istilah dan konsep.

Prosedur penelitian dilakukan secara kronologis dengan tahapan: (1) identifikasi masalah melalui telaah literatur, (2) pengumpulan data dari peraturan, putusan, dan literatur akademik, (3) analisis kualitatif deskriptif terhadap bahan hukum dengan membandingkan teori hukum pidana, asas pertanggungjawaban pidana, dan prinsip hak asasi manusia, serta (4) evaluasi inkonsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan.

Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan memadukan pendekatan normatif dan konseptual. Analisis ini tidak hanya memaparkan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga mengkritisi praktik peradilan, termasuk kesenjangan antara norma hukum dan realitas penerapan hukum. Selanjutnya, hasil analisis dibandingkan dengan prinsip-prinsip HAM internasional serta teori hukum pidana modern untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan inklusif bagi ODGJ maupun korban tindak pidana.

PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa terdapat inkonsistensi signifikan dalam penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketidakpastian ini sebagian besar disebabkan oleh ketidaktegasan regulasi dan perbedaan interpretasi hakim dalam menilai kemampuan pertanggungjawaban pelaku. Berdasarkan analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 44 yang menyatakan bahwa orang yang dalam keadaan gangguan jiwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, implementasinya dalam praktik pengadilan masih beragam. Beberapa putusan pengadilan memutuskan bebas bersyarat dengan menjalani perawatan kejiwaan, sementara yang lain menjatuhkan hukuman penjara penuh tanpa memperhatikan kondisi mental pelaku secara mendalam.(Rizka dkk., 2022)

Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 815 K/Pid/20159 Dalam kasus ini, terdakwa melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya. Berdasarkan hasil observasi medis dari Rs. Jiwa Prof. Dr. eerojo Magelang, terdakwa menderita gangguan jiwa berat (psikosis skizofrenia). Mahkamah Agung menyatakan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana karena tidak mampu memahami akibat dari tindakannya.(Suprihandoko, 2024) Putusan ini mengacu pada Pasal 44 ayat (1) KUHP dan memerintahkan agar terdakwa dirawat di rumah sakit jiwa. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 256/Pid.B/2018/PN Sby11 Dalam perkara ini, terdakwa juga didiagnosis mengalami gangguan jiwa oleh ahli kejiwaan. Namun, majelis hakim menyatakan bahwa gangguan jiwa yang dialami masih dalam batas kesadaran. Terdakwa dinilai masih mampu membedakan perbuatan baik dan buruk serta memiliki kemampuan untuk mengendalikan diri saat melakukan pembunuhan. Perbandingan kedua kasus menunjukkan perbedaan standar penilaian kejiwaan dalam praktik hukum pidana.¹³ Tidak ada protokol nasional yang memandu secara teknis bagaimana menyimpulkan bahwa seseorang “tidak mampu bertanggung jawab secara hukum” karena gangguan jiwa. Pemeriksaan sering hanya berdasarkan surat keterangan medis tanpa pengamatan mendalam, dan hakim memiliki kebebasan penuh dalam menafsirkan hasil tersebut.

Hal ini diperparah oleh minimnya akses pelaku ODGJ ke pemeriksaan psikiatri forensik yang memadai, sehingga aspek medis dalam menentukan kapasitas pertanggungjawaban sering diabaikan atau kurang dijadikan dasar utama dalam putusan.(Sun dkk., 2022) Kondisi ini bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, seperti Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). studi ini juga membandingkan praktik di Indonesia dengan sistem hukum di beberapa negara lain, seperti Belanda dan Australia, yang memiliki prosedur lebih terstruktur dalam menangani kasus ODGJ, termasuk mekanisme pengadilan khusus dan rehabilitasi yang menjadi bagian dari putusan pidana. Negara seperti Belanda menerapkan sistem *Terbeschikkingstelling (TBS)* yang mewajibkan rehabilitasi medis terhadap pelaku tindak pidana dengan gangguan jiwa.(Marle, 2002) sementara di Australia, sistem Mental Health Court memungkinkan terdakwa dengan diagnosis gangguan mental berat untuk dibebaskan dari hukuman pidana dan diarahkan ke perawatan institusional.(Davidson dkk., 2017) Indonesia dapat mengambil pelajaran dari pendekatan ini untuk memperbaiki tata kelola hukum pidana yang melibatkan ODGJ. selain itu, terdapat kekurangan dalam regulasi nasional terkait layanan kesehatan mental di lembaga pemasyarakatan yang menyebabkan pelaku ODGJ yang dipenjara tidak mendapatkan perawatan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran HAM dan recidivisme. Penegakan hukum yang tidak konsisten ini dapat merugikan korban, pelaku, dan masyarakat luas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menganalisis norma hukum positif yang berlaku dalam kaitannya dengan realitas kasus yang diteliti. Dalam konteks ini, norma yang dianalisis mencakup Pasal 44 KUHP, Undang-Undang HAM, serta konvensi internasional yang mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas. secara teoritis, teori pertanggungjawaban pidana menjadi dasar untuk menilai apakah pelaku memiliki kemampuan untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Teori ini menekankan pentingnya elemen kesadaran dan kehendak dalam menentukan adanya kesalahan (*schuld*) yang menjadi syarat pemidanaan. Pada ODGJ yang benar-benar kehilangan kemampuan tersebut, maka tidak dapat diterapkan pertanggungjawaban pidana biasa.

selain itu, teori keadilan restoratif (*restorative justice*) juga relevan dalam konteks ini. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi pada pemulihan kondisi semua pihak yang terdampak: korban, pelaku, dan masyarakat. Dalam kasus ODGJ, fokus pada pemulihan kesehatan mental dan pencegahan tindakan serupa lebih bermanfaat daripada semata-mata hukuman pidana. Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip rehabilitasi yang diakui dalam hukum internasional.

Dengan demikian, penegakan hukum pidana terhadap pelaku ODGJ perlu diselaraskan dengan pendekatan kesehatan mental yang humanis dan berbasis hak asasi manusia. Revisi undang-undang dan peningkatan kapasitas lembaga peradilan dan kesehatan menjadi kebutuhan mendesak agar pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan secara adil dan berkeadilan. Dengan mempertimbangkan seluruh temuan di atas, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam wacana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku dengan gangguan jiwa. Berbeda dari penelitian sebelumnya yang hanya menekankan aspek normatif dan analisis yuridis terhadap Pasal 44 KUHP, penelitian ini menyajikan pembaruan dalam beberapa aspek penting. Pertama, melalui analisis komparatif dengan sistem hukum negara lain seperti Belanda dan Australia, yang menunjukkan bahwa Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih terstruktur dan berorientasi rehabilitasi. Kedua, penelitian ini menyoroti ketidakkonsistenan putusan pengadilan akibat belum adanya protokol nasional yang jelas dalam menilai kondisi kejiwaan terdakwa, serta minimnya akses terhadap psikiatri forensik yang memadai. Ketiga, pendekatan teoritis yang digunakan menggabungkan teori pertanggungjawaban pidana dengan keadilan restoratif, memberikan kerangka analisis yang lebih menyeluruh dan humanis. Ketiga unsur ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia masih perlu banyak berbenah untuk menjamin keadilan substantif bagi pelaku tindak pidana yang merupakan ODGJ.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia masih menghadapi inkonsistensi serius. Hal ini terutama disebabkan oleh ketidakjelasan standar dalam penerapan Pasal 44 KUHP, perbedaan interpretasi hakim terhadap kondisi kejiwaan terdakwa, serta keterbatasan akses pada pemeriksaan psikiatri forensik yang memadai. Perbandingan studi kasus menunjukkan adanya disparitas putusan, di mana sebagian terdakwa dibebaskan dan dirujuk untuk perawatan, sementara lainnya tetap dijatuhi pidana penjara penuh meskipun menderita gangguan mental. Kondisi tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, khususnya bagi penyandang disabilitas, sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Tahun 1999 dan Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD).

Analisis komparatif dengan sistem hukum Belanda dan Australia memperlihatkan bahwa Indonesia masih tertinggal dalam menyediakan mekanisme hukum yang terstruktur dan berorientasi pada rehabilitasi bagi ODGJ pelaku tindak pidana. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan perlunya penerapan teori pertanggungjawaban pidana yang mengedepankan aspek kesadaran dan kehendak, serta integrasi dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan korban, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum pidana melalui penyusunan protokol nasional penilaian kondisi kejiwaan, peningkatan kapasitas aparat hukum dan tenaga kesehatan, serta penguatan koordinasi lintas sektor agar pertanggungjawaban pidana terhadap ODGJ dapat diterapkan secara adil, humanis, dan sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis menyarankan agar pemerintah dan legislator segera melakukan revisi terhadap ketentuan Pasal 44 KUHP dengan menambahkan aturan operasional yang lebih jelas terkait pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang merupakan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta mengintegrasikannya dengan regulasi kesehatan jiwa agar tercipta kepastian hukum. Mahkamah Agung dan lembaga peradilan juga diharapkan menyusun pedoman teknis nasional mengenai standar pemeriksaan kejiwaan terdakwa dengan melibatkan psikiater forensik secara optimal, sehingga putusan hakim tidak lagi bergantung pada tafsir subjektif. Aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan, perlu memperoleh pelatihan khusus mengenai aspek hukum dan medis terkait gangguan jiwa serta memperkuat kerja sama dengan tenaga ahli sejak proses penyidikan. Selain itu, Kementerian Kesehatan bersama lembaga pemasyarakatan hendaknya memastikan adanya layanan rehabilitasi medis dan program reintegrasi sosial yang layak bagi ODGJ agar tidak terjadi pelanggaran HAM maupun potensi residivisme. Untuk penelitian selanjutnya, penulis mendorong kajian empiris mengenai efektivitas rehabilitasi dibanding pemenjaraan terhadap pelaku ODGJ, serta studi komparatif lebih luas terhadap praktik negara lain agar sistem hukum pidana di Indonesia dapat mengadopsi pendekatan yang lebih humanis, terstruktur, dan sejalan dengan prinsip keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

- Davidson, F., Heffernan, E., Greenberg, D., Waterworth, R., & Burgess, P. (2017). Mental Health and Criminal Charges: Variation in Diversion Pathways in Australia. *Psychiatry, Psychology and Law*, 24, 888–898. <https://doi.org/10.1080/13218719.2017.1327305>
- Latili, N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL. *GANEC SWARA*. <https://doi.org/10.35327/gara.v19i1.1257>
- Lobach, D. V. (2025). PROBLEMS OF LEGAL UNCERTAINTY OF CRIMINAL LAW RULES ESTABLISHING LIABILITY FOR CRIMES AGAINST PEACE AND SECURITY OF HUMANITY. *LEGAL ORDER: History, Theory, Practice*. <https://doi.org/10.47475/2311-696x-2025-44-1-74-79>
- Marle, H. van. (2002). The Dutch Entrustment Act (TBS): Its Principles and Innovations. *International Journal of Forensic Mental Health*, 1, 83–92. <https://doi.org/10.1080/14999013.2002.10471163>
- Novianti, D., & Soponyono, E. (2024). Criminal Responsibility of Mental Disorders for Criminal Offenses in Indonesia. *International Journal of Social Science and Human Research*. <https://doi.org/10.47191/ijsshr/v7-i07-10>
- Nugroho, F. M., & Eskanugraha, A. P. (2023). Refleksi Asas Kemanfaatan: Mengilhami Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Tiada Kesalahan Tanpa Kemanfaatan. *PUSKAPSI Law Review*. <https://doi.org/10.19184/puskapsi.v3i1.40295>
- Raharjanti, N., Wiguna, T., Purwadianto, A., Soemantri, D., Bardosono, S., Poerwandari, E., Mahajudin, M., Ramadianto, A., Alfonso, C., Findyartini, A., Nugrahadi, N., Lazuardi, M. Q., Subroto, P. A. M., Saroso, O., & Levania, M. K. (2021). Clinical Reasoning in Forensic

- Psychiatry: Concepts, Processes, and Pitfalls. *Frontiers in Psychiatry*, 12. <https://doi.org/10.3389/fpsyt.2021.691377>
- Rizka, R., Budiono, A., Prasetyo, Y., Praja, C. B. E., Khairunnisa, H. A., Iriani, D., & Hakim, H. A. (2022). Criminal Liability of People with Mental Disorders: Health Law Perspective. *Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences*. <https://doi.org/10.3889/oamjms.2022.8449>
- Rohman, M. M., Mu'minin, N., Masuwd, M., & Elihami, E. (2024). Methodological Reasoning Finds Law Using Normative Studies (Theory, Approach and Analysis of Legal Materials). *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i2.3379>
- Sanju, K., Mustika, N. B., Studi, P., Hukum, I., Abstrak, Kunci, K., Disparitas, Hakim, P., & iv, S. (2023). ANALISIS YURIDIS TERHADAP DISPARITAS PUTUSAN HAKIM YANG PELAKUNYA MENGALAMI SKIZOFRENIA (Studi Putusan Nomor: 94-K/PM.II09/AD/V/2016 dan Putusan Nomor: 109-K/PM.III 12/AL/VI/2017). *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*. <https://doi.org/10.23887/jih.v3i3.2604>
- Sun, D., Wang, Q., & Xu, Y. (2022). Influencing factors for assessment of criminal responsibility in patients with mental disorders: A forensic case analysis between 2010 and 2020. *International journal of law and psychiatry*, 86, 101854. <https://doi.org/10.1016/j.ijlp.2022.101854>
- Supriadi, I., Nahak, S., & Sugiarta, I. N. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Mengalami Cuci Otak*. 1, 93–98. <https://doi.org/10.22225/AH.1.1.1459.93-98>
- Suprihandoko, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Pelaku yang Memiliki Riwayat Gangguan Jiwa pada Perkara Pembunuhan di Kabupaten Kebumen. *Syntax Idea*. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i10.4852>